



**PENGADILAN NEGERI BANGIL  
KELAS I B**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Paseruan

Telp / Fax : 0343 -741012

Website: pn-bangil@go.id email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/02/SOP/02/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Februari 2017
Tanggal Efektif	15 Februari 2017
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

**SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK**

**DASAR HUKUM :**

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun
- 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5 SEMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan MARI dan Badilum yang berada dibawahnya

**KETERKAITAN :**

- 1 SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding
- 2 SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi
- 3 SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali
- 4 Bagian Hukum

**PERINGATAN :**

- 1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.
- 2 Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- S3 Hukum
- S2 Hukum
- S1 Hukum
- SLTA

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

- Komputer
- Printer
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Buku Register Pidana Biasa Anak

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Buku Register Induk Perkara Pidana Anak

NO	Aktifitas	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Staff	PP	Panmud Pidana	Panitera	Hakim	KPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Penerimaan berkas perkara							Berkas Perkara		
2	Penomoran perkara, pencatatan dalam register induk dan input data SIPP							Berkas Perkara	1 jam/ perkara	
3	Penunjukan Hakim/Majelis Hakim Anak							Berkas Perkara	15 menit	
4	Penunjukan Panitera Pengganti /Jurusita Pengganti							Berkas Perkara dan Penetapan Penunjukan Hakim/Majelis Hakim, Panitera Pengganti / Jurusita Pengganti	15 menit	
5	Pencatatan penunjukan Hakim/Majelis Hakim dan Panitera Pengganti / Jurusita Pengganti ke dalam Buku Register Induk							Berkas Perkara dan Penetapan Penunjukan Hakim/Majelis Hakim, Panitera Pengganti / Jurusita Pengganti	2 jam/ jumlah berkas-perkara diterima	
6	Penyerahan berkas perkara kepada Hakim/Majelis Hakim untuk dibuat penetapan penahanan (dalam hal anak ditahan)							Berkas Perkara	1 jam/ perkara	
7	Pembuatan Penetapan Penahanan								30 menit/ berkas perkara	
8	Pengiriman penetapan penahanan								6 jam	
9	Pembuatan Penetapan Hari Sidang								30 menit/ berkas perkara	